



P U T U S A N

Nomor 201/Pdt.G/2014/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan.

XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun XXX, Desa XXX, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, selanjutnya disebut sebagai: Penggugat
melawan

XXX, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat tinggal XXX, Kabupaten Gowa, Sungguminasa, selanjutnya disebut sebagai: Tergugat

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengar dalil-dalil penggugat.

Serta memeriksa alat bukti

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor: 201/Pdt.G/2014/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat, telah melangsungkan pernikahan di Suppa, Kabupaten Pinrang, pada tanggal 20 Nopember 2000, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang tertanggal 16 Nopember 2000.
2. Bahwa setelah berlangsungnya akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri selama 8 tahun 10 bulan dan bertempat tinggal di rumah orangtua penggugat di XXX dan rumah orangtua tergugat di XXX Gowa Sungguminasa.



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :

- a. XXX, umur 11 tahun
- b. XXX, umur 4 tahun lebih

Dan kedua anak tersebut saat ini tinggal bersama penggugat

4. Bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2009 tergugat meminta izin kepada penggugat untuk mencari pekerjaan di Makassar.

5. Bahwa sejak kepergian tergugat tersebut, tergugat hanya 1 (satu) kali memberikan nafkah kepada penggugat dan anak penggugat dan tergugat dan setelah itu tidak lagi memberikan nafkah dan kabar sehingga penggugat menderita lahir dan bathin.

6. Bahwa sejak saat itu penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah berlangsung selama 4 tahun 7 bulan yang berlangsung sejak bulan September 2009 sampai sekarang

7. Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut tidak pernah ada upaya merukunkan penggugat dengan tergugat karena komunikasi terakhir antara penggugat dengan tergugat pada bulan Desember 2009 tergugat mengatakan tidak sanggup lagi membiayai penggugat dan anaknya karena tergugat telah menikah lagi perempuan lain dan sekarang alamat tergugat tidak jelas lagi di Makassar.

8. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangga bersama dengan tergugat.

Berdasarkan segala apa yang telah Penggugat uraikan dimuka, maka Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat XXX, terhadap penggugat XXX
- Biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Subsider:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media berdasarkan relaas panggilan 201/Pdt.G/2014/PA.Prg. tanggal 10 April 2014, dan tanggal 11 Agustus 2014 yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopy kutipan akta nikah XXX tanggal 16 Nopember 2000 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, bermaterai tempel secukupnya dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P.

Bahwa penggugat mengajukan juga dua orang saksi dipersidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing.

Saksi pertama XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, tempat kediaman di XXX, desa XXX, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.. dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah sepupu tiga kali saksi dan tergugat ipar sepupu dari saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2000, dikecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Goa Bontang, selma 5 tahun dan pindah dirumah orang tua penggugat di Suppa, Kabupaten pinrang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan september 2009, karena tergugat minta izin kepada penggugat mencari rezeki dimakassar, dan sejak itulah mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang.



- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat.
- Bahwa hingga saat ini sudah 4 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Saksi kedua XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, tempat kediaman di XXX, desa XXX, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena penggugat adalah kakak dari saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah tahun 2000, di Menrallo Suppa, kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan september 2009, karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama kepergian tergugat tidak pernah memberitakan keberadaannya dimana, selain itu tergugat juga tidak pernah menghubungi penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah selama tergugat pergi.
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, karena penggugat sudah tidak mau lagi dengan tergugat.
- Bahwa hingga saat ini sudah 4 tahun lebih Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.



Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa tergugat meskipun dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu tergugat yang dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap dan dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat (verstek).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebaskan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa penggugat mau bercerai dengan tergugat karena karena tergugat pergi meninggalkan penggugat dan selama kepergian tergugat tidak pernah memberitakan keberadaannya dimana, selain itu tergugat juga tidak pernah menghubungi penggugat dan tidak pernah pula memberi nafkah selama tergugat pergi.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P), setelah diteliti secara saksama, majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, olehnya itu gugatan perceraian penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan juga dua orang saksi/pihak keluarga untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, masing-masing XXX, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, tempat kediaman di XXX, desa XXX, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang., XXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah tangga, tempat kediaman di XXX, desa XXX, Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang.



Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara saksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil karena keduanya telah memberikan keterangan di depan persidangan, diperiksa seorang demi seorang namun keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan melihat/mendengar sendiri dan sangat relevan serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, olehnya itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat pasangan suami istri yang sah menikah pada tahun 2000
- Bahwa hasila dari pernikahan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat awalnya rukun, bertempat tinggal dibontang dan juga disuppa kabupaten pinrang, namun setelah berada disuppa, tergugat pergi meninggalkan penggugat dengan alasan mencari rizki, namun sampai saat ini tergugat tidak diketahui keberadaannya, tidak pernah memberi kabar, dan tidak pernah pula mengirimkan atau memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisah nya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi



Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syari/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

2. Manhajal-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, gugatan penggugat telah terbukti dan berdasar hukum, dengan demikian gugatan penggugat dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 84 ayat (1)



Undang-Undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

Mengingat pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in Shughra tergugat (XXX) terhadap penggugat (XXX).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pinrang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Suppa, Kabupaten Pinrang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis Senin tanggal 18 Agustus 2014 M bertepatan tanggal 22 Syawal 1435 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra. Nurmiati, M.HI. ketua majelis, Drs. Muhsin, M.H. dan Dra. Hj. St. Sabiha, MH. masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh H.M.Yasin, S.Ag. sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Drs. Muhsin, M.H.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Nurmiati, M.HI



Dra. Hj. St. Sabiha, MH.

Panitera Pengganti,

H.M. Yasin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2. ATK	:	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp	220.000,-
4. Redaksi		Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	311.000,-
--------	---	----	-----------

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)